



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan pekerjaan merupakan dua sisi dari satu mata uang, agar orang dapat hidup maka orang harus bekerja. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk pelaku yang sama terhadap tenaga kerja penyandang cacat. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat yang ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang

menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun perempuan. Sebagian besar lapangan pekerjaan tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberikan peluang bagi tenaga kerja wanita.

Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan dibidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja dibidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja perempuan. Tidak hanya tenaga kerja wanita yang sudah dewasa yang sudah digolongkan pada angkatan kerja, tetapi sering juga wanita yang belum dewasa yang selayaknya masih harus dibangku sekolah. Berkaitan dengan perempuan yang bekerja ini pasal 5 Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan (UUK) menentukan bahwa¹ “setiap tenaga kerja memiliki yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Hal serupa terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat (2) menyatakan “bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam pemerintahan telah berusaha untuk melaksanakan apa yang tersirat dan tersurat dalam batang tubuh Undang-undang dasar 1945 tersebut dengan memberikan kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya bagi warga negaranya. Buruh/pekerja perempuan merupakan bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja (pengusaha, badan

¹Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003.

hukum atau badan-badan hukum lainnya. Mengingat tenaga kerja wanita sebagai pihak yang lemah dari majikannya, atasannya yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Kebutuhan yang semakin meningkat dan keinginan untuk mengkoalisi diri merupakan sebagai alasan mengapa wanita ingin bekerja. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa apapun alasannya wanita itu ingin bekerja tetap saja tidak dapat dipungkiri karena pekerjaan akan memberikan kontribusi tidak sedikit kepada semua pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu masalah gangguan seksual dan kekerasan seringkali dialami oleh perempuan ditempat kerja, baik oleh teman sekerja maupun oleh majikan. Gangguan ini bisa berbentuk komentar-komentar atau ucapan-ucapan verbal, tindakan atau kontak fisik yang mempunyai konotasi seksual. Pekerja perempuan yang mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya dari teman kerja, tidak menyadari bahwa tindakan yang mengarah pada konotasi seksual akan berdampak sangat fatal dan sudah melanggar dari hak asasi pekerja perempuan.

Seiring dengan kemajuan zaman, banyak perusahaan yang pada asalnya pekerjanya rata-rata laki-laki, sekarang sudah banyak meletakkan pekerja wanita yang mengisi posisi di perusahaan yang seharusnya diisi oleh laki-laki. Salah satu contoh perusahaan yang mempekerjakan perempuan ialah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sudah banyak pekerja perempuan yang mengisi lowongan di SPBU yang ada di Indonesia. Ketelatenan dan keramahan dari pekerja perempuan merupakan salah satu faktor yang menjadi

dipertimbangan perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja perempuan. Semakin banyaknya tenaga kerja wanita yang mengisi diberbagai posisi di perusahaan yang salah satunya ialah SPBU, yang tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja wanita. Di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, menyebut secara jelas tentang hak-hak tenaga kerja perempuan. Salah satunya aturan didalamnya adalah penyediaan cuti haid dan penyediaan lokasi menyusui sudah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, akan tetapi tidak semua SPBU menerapkan tata aturan tersebut. Masih lemahnya pengetahuan tentang hak yang seharusnya pekerja perempuan dapatkan, juga mempengaruhi implementasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang membahas tentang hak pekerja perempuan.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan ini sudah jelas diatur, akan tetapi implementasi terhadap pekerja perempuan belum sepenuhnya dirasakan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya di SPBU yang tidak terdapat ruang menyusui untuk pekerja wanita yang memiliki seorang anak. Sumber daya manusia yang dinilai masih dibawah rata-rata juga mempengaruhi akan parahnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan. Di SPBU lebih memprioritaskan pada pemasukan, sebagian dari kesejahteraan dari pekerja wanita masih belum sepenuhnya di perhatikan. Kesejahteraan dan keselamatan dari pekerja perempuan ini termasuk salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha/perusahaan.

Dalam hukum Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* tidak pernah melarang perempuan yang bekerja dalam sektor apapun, selama masih tidak keluar dari norma-norma Islam, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dalam al qur'an sudah diterangkan untuk bekerja mencari rejeki yang melimpah tanpa melupakan rasa syukur, terdapat pada surat Al Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.²

Terlepas dari permasalahan peranan perempuan dan distorsi terhadap teks yang bernuasa misoginis. Sebagian ulama memperbolehkan terhadap wanita untuk bekerja adalah tidak lepas dari upaya merealisasikan kemaslahatan umat. Upaya pembolehan itu sebenarnya juga tidak terlepas dari penerapan *maqasid asy-syari'ah* yang di posisikan sebagai metode, dengan tujuan *maqasid asy-syari'ah* mampu mencapai menjamin, dan memberikan perlindungan dan meletarikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Dalam *maqasid asy-syari'ah* pun juga sudah diatur tentang hak-hak pekerja perempuan yang sesuai dengan kodrat dari wanita itu sendiri. Akan tetapi implementasi dari aturan *maqasid asy-syari'ah* ini mungkin masih belum juga maksimal pada perlindungan hak-hak pekerja perempuan. Disinilah letak nilai-nilai kemanusiaan fikih (*The humanitarian of Fiqh*) yang

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2005),

selalu membuka ruang untuk kemalsahatan umat manusia. Hal ini sebagai bukti dari slogan *al-islam sahih*_fi kulli zaman Wa makan, bahwa Islam akan senantiasa mampu menciptakan sebuah solusi bagi problem masyarakat dimanapun dan kapanpun. Berdasarkan uraian diatas maka perlunya kesadaran hukum bagi pengusaha pemilik perusahaan untuk memperhatikan perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan yang sesuai dengan hukum Islam masih sangat lemah. Oleh sebab itu penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Di SPBU “Sahabat Membangun Bersama Jl. Bendungan Sutami No. 1 Malang” (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Maqasid asy-syari’ah)

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh perempuan di SPBU “Sahabat Membangun Bersama” Kota Malang menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqasid asy-syari’ah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah mendiskripsikan dan mengkaji secara kritis masalah perlindungan hukum pekerja perempuan dikaji dalam prinsip kajian Islam secara spesifik, deskripsi mencakup:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh/pekerja perempuan di SPBU “Sahabat Membangun Bersama” Kota

Malang tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqasid asy-syari'ah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

Penelitian dapat digunakan untuk menambah daftar bacaan dalam bidang hukum ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum bagi buruh/pekerja perempuan yang sesuai undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum yang sesuai *maqasid asy-syari'ah*. Selain itu juga terdapat pertimbangan apa saja yang menjadi faktor pendorong perusahaan untuk menpekerjakan perempuan.

Manfaat Praktis :

- a. Bagi Perusahaan : penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan sebagai pemberi kerja untuk mengetahui bagi mana seharusnya memperlakukan pekerja perempuan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *Maqasid asy-syari'ah*.
- b. Bagi pekerja : diharapkan dapat memberikan informasi kepada para buruh/pekerja perempuan bagaimana mereka mendapatkan perlindungan hukum di tempat kerja sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga *Maqasid asy-syari'ah*, agar tidak terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh para pengusaha atau pemberi kerja.
- c. Bagi penulis : sebagai ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat di kemudian hari dan dapat digunakan penulis untuk memberikan pengertian

terhadap masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan.

E. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, diberikan definisi operasional dalam penelitian ini antara lain :

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan dari hukum.³
- b. *Maqasid ay-syari'ah* adalah maslahat-maslahat dimana syari' (pembuatan syari'at) tidak mensyari'atkan hukum-hukum untuk mewujudkannya, dan tidak ada dalil tertentu yang mempertimbangkan atau mengabaikannya.⁴

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri, menjelaskan serta menyimpulkan objek pembahasan dalam penelitian menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau metode *library reseach* (penelitian kepustakaan). Penelitian normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai

³ http://Teshukum.com/pengertian_perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses tanggal 21 Januari 2015.

⁴ Abdul Karim Zaidn, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), h.255

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji buku-buku⁶ dan berbagai kasus atau artikel yang membahas tentang pelanggaran hak-hak terhadap pekerja wanita.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁷ Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi penelitian untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dan undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.118

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.13-14

⁷ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23

⁸ Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet.6 Jakarta: Kencana, 2010), h. 93

Sedangkan analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, akan menghasilkan suatu penelitian yang akurat. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari turun hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian mengenai peraturan perundang-undangan dengan konsep hukum yang diteliti, yakni yang berhubungan dengan upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Wanita di SPBU tepatnya di Kota Malang.

3. Bahan Hukum

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, menegaskan bahwa suatu penelitian hukum tidak membutuhkan data, tetapi membutuhkan bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah perundangan tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti. Pada saat ini isu hukum telah ditemukan, maka peneliti mencari bahan hukum yang relevan dengan pelanggaran hak-hak terhadap pekerja wanita. Peneliti menggunakan bahan pustaka hukum dari kekuatan mengikatnya, yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi dan lain-lain. Sehingga dalam penelitian ini bahan hukum primer antara lain :

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 3) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setara
- 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No: kep.224/MEN/2003
- 5) Dahlan, Abd.Rahman, *Ushul Fiqh* jilid 1 dan 2

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti penjelasan atas Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, buku Buruh Perempuan : Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, hasil-hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dan pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁹

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h.29

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian adalah dengan cara dokumentasi (mengumpulkan) bahan sekunder yang berupa pendapat dari para ahli, dokumen, arsip, literature, makalah, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah atau *website-website online*, serta bahan kepustakaan lainnya¹⁰ yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

5. Metode Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap bahan hukum tersebut. Secara teoritik metode analisa bahan hukum ini adalah proses penyerdehanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Untuk menganalisis bahan hukum, tergantung sifat bahan hukum yang dikumpulkan (tahap pengumpulan bahan hukum), jika sifat bahan hukum yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat *monograis* atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, maka analisis yang¹¹ dipakai adalah *kualitatif*.

Dalam penelitian hukum normatif, maka pengelolaan bahan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (cet 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 55

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 167-168

sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk lebih memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi.¹² Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah yang penulis gunakan dalam melakukan analisis yaitu :

- a. Inventarisasi bahan hukum, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang yang memuat permasalahan yang diteliti;
- b. Pemilahan bahan hukum, yakni bahan hukum yang terkumpul dipilah-pilah lagi supaya menjadi suatu ketentuan yang dapat dikelola;
- c. Analisis, kegiatan ini dilakukan setelah semua bahan hukum terkumpul dan terorganisasi dengan rapi, sehingga tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu anailisis bahan hukum yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa yang kemudian dikaitkan dengan bahasa hukum lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu keberadaan atau sebaliknya, sehingga dapat memperoleh gambaran baru

¹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.251

ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.¹³

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyatakan bahwa penelitian ini sudah pernah ada yang meneliti dalam beberapa skripsi yang mengangkat kasus ketenagakerjaan, antara lain : skripsi yang pertama adalah Judul skripsi “ Perlindunga Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember.” Ditulis oleh Sella Hertantin Irawan dengan NIM. 060710101202, Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2011. Hasil penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di Sultan Palace Discotik Jember ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003, untuk menganalisis kendala-kendala yang muncul terhadap perlindungan hukum buruh perempuan serta mencari solusi untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti tentang kesesuaian perundangan yang berlaku yakni UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berikut perundangan lainnya yang terkait dalam kehidupan sosial secara empirik.¹⁴

Skripsi yang kedua Judul skripsi “Presfektif Jender Hak Pekerja Wanita untuk Menyusui Anaknya Saat Bekerja.” Ditulis oleh Herlin Herlianti

¹³ Masri Singaribun da Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.192

¹⁴Sella Hertantin Irawan , “Perlindunga Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember.” *skripsi*,(Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011)

Binawan dengan NPM 04 05 08615, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hasil penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis presfektif jender terhadap hak pekerja wanita untuk menyusui anaknya saat bekerja dan untuk mengetahui dan menganalisis hak pekerja wanita untuk menyusui anaknya saat bekerja dikaji dari hak anak. Hasil penelitiannya adalah pada pasal 83 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 hak menyusui masih kurang diperhatikan dan hak pekerja wanita untuk menyusui anaknya menyebabkan adanya pelanggaran hak anak agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan. Adapun pendekatan yang di gunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat dskriptif.

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Judul Skripsi “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja Pada Malam Hari di Bidang Hiburan di Kuta dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Produktivitas Pekerja.” Ditulis oleh Deden Agoes Rifana dengan NPM 04 05 08643, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah bentuk perlindungan pekerja di Kota yang diberikan oleh pengusaha belum maksimal karena adanya beberapa faktor penghambat, tidak menyediakan makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja yang bekerja pada malam hari, tidak adanya fasilitas antar jemput, dan tidak menyediakan

¹⁵Herlin Herlianti Binawan, “ Presfektif Jender Hak Pekerja Wanita untuk Menyusui Anaknya Saat Bekerja,” *Skripsi*, (Jogjakarta : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2011)

kamar mandi/ wc terpisah antara pekerja laki-laki dan perempuan.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan. Adapun pendekatan yang di gunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan mendapatkan data-data yang dibutuhkan melalui wawancara dan pengamatan operasionalnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan dilanjutkan untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian pertama, kedua dan ketiga memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu meneliti tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita, yang ditinjau dari undang-undang ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian yang kedua perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita di tinjau dari Hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang optimal. Sedangkan penelitian yang pertama dan ketiga lebih menitik beratkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari, ditinjau dari Undang-undang Ketenagakerjaan no.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dibandingkan dengan ketiga penelitian diatas, penelitian ini dikaji dari tinjauan hukum islam yaitu *maqasid as-syari'ah*, tentang perlindungan hukum terhadap pekerja wanita sesuai dengan prinsip *maqasid as-syari'ah*. penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.

¹⁶Deden Agoes Rifana , “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja Pada Malam Hari di Bidang Hiburan di Kuta dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Produktivitas Pekerja,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Tabel 1.1 Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

No.	Nama, Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Obyek Formal	Obyek Material
1.	Sella Hertantin Irawan dengan NIM. 060710101202, Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2011	<i>Perlindungan Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember</i>	Perlindungan buruh wanita pada malam hari dan kendala-kendala perlindungan hukum terhadap buruh wanita dimalam hari	Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2.	Herlin Herlianti Binawan dengan NPM 04 05 08615, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	<i>Prespektif Jender Hak Pekerja Wanita untuk Menyusui Anaknya Saat Bekerja</i>	Gender terhadap pekerja wanita	Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hak Anak
3.	Deden Agoes Rifana dengan NPM 04 05 08643, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	<i>Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja Pada Malam Hari di Bidang Hiburan di Kuta dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Produktivitas Pekerja.</i>	Perlindungan Hukum pekerja pada malam hari dan kinerja dan produktivitas pekerja	Perlindungan Hukum terhadap pekerja
4.	Hana Nur Halimah, NIM 11220049, Fakultas Hukum Bisnis Syariah, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014	<i>Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Di SPBU SAHABAT MENBANGUN BERSAMA Malang Tinjauan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Maqashid Syari'ah</i>	Perlindungan hukum pekerja wanita	Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi yang akan dibuat sebagai hasil penelitian, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan Bab yang perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Bagian pendahuluan akan dibahas pada Bab I yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

BAB II : Selanjutnya tinjauan pustaka pada Bab II yang terdiri dari dua komponen yaitu penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup perlindungan hukum bagi buruh/pekerja perempuan di kota malang khususnya bagi pekerja SPBU di kota Malang. Bagian kedua yaitu kajian teori yang berisikan pemaparan tentang perlindungan hukum bagi buruh/pekerja perempuan sesuai dengan Undang-undang no.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga sesuai dengan Hukum Islam.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di SPBU “Sahabat Membangun Bersama” Kota Malang Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *Maqasid ay-syari,ah*

BAB IV : kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh penelitian akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari pemaparan bab-bab diatas. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkaitnya berikutnya.